



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Lampung Selatan/05 November 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal Lahir, Tulang Bawang/29 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG, , selanjutnya di sebut, **Termohon** .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan nya tertanggal 4 November 2021, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 4 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 05 Juni 2009, Pemohon dan Termohon telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama **Sikun**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Dwi Agus Susanto dan Munari;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus jejak dan Termohon bersetatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman Pemohon di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sampai pisah;

7. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **Wilian Sansheka bin Iyan Ardiansyah**, laki-laki, umur 11 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

8.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

a.-----

Termohon ada pria idaman lain;



9.-----

Bahwa pada tahun 2018, terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap tinggal dirumah kediaman Pemohon di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx sedangkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun;

10. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon diantaranya orang tua Pemohon juga Keluarga Termohon yaitu orang tua Termohon telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 05 Juni 2009 adalah sah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan penasehatan pada Pemohon untuk tetap bertahan membina rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1805120511830005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 26 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 283?Kua.08.05.201/Pw.001/II/2021 yang dikeurkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx,xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 05 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yang bernama **Sikun**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Dwi Agus Susanto dan Munari;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus jejaka dan Termohon bersetatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa, saksi hanya melihat waktu Termohon di gerbek masyarakat karena selingkuh dengan laki-laki lain sementara Pemohon waktu itu sedang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sejak tahun 2018 lalu sampai sekarang ini; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 05 Juni 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yang bernama **Sikun**, dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Dwi Agus Susanto dan Munari;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon bersetatus jejaka dan Termohon bersetatus perawan, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2018 lalu sampai sekarang ini; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi hanya melihat Termohon digerbek masyarakat karena selingkuh dengan laki-laki lain;;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Masalah perselingkuhan;;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Pemohon akan diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan mengesahkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 2009 serta menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2014 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan menjatuhkan thalak satu raj'i dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan Itsbat nikah dan cerai Talak antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon (*in casu sebagai suami*), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon adalah sebagai subjek yang berhak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi isbat nikah dan cerai Talak maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan bukti permohonan isbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi KTP (bukti P1) dan Asli Surat Keterangan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, atas nama Pemohon dan Termohon, masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBG *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P2 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut yang memuat keterangan bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 dan Pujiyanto bin Kasiron**, kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama, dengan wali **Sikun**, mas kawin Rp.20.000 dibayar tunai, dan saksi-saksinya adalah Dwi Agus Susanto dan Munari, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi. Puncaknya sejak 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama setelah di gerebek warga, para saksi sudah tidak sanggup mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan II tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi I dan II secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dan ditemukan fakta-fakta pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah terbukti, dan dengan terbuhtinya dalil-dalil permohonan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka permohonan cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Untuk itu, Majelis Hakim memedomani ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 beserta penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti fakta-fakta tetap sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara syariat Islam pada 05 Juni 2009;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018, penyebabnya karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang , maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"



7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim , yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 05 Junu 2009 adalah sah;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis , Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy.,M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj.Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Hakim

Hakim

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 564/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Anisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rahmiyati, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 870.000,-

(delapan ratus tujuh puluh ribu)

Pemberitahuan isi

Untuk Salinan

Putusan tanggal :

Panitera Pengadilan Agama Tulang

Bawang

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal

Deska Pitrah, S.H. M.H.